



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 4.B TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran terhadap pemberian pengurangan dan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Karimun, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 4.B Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Dan Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 4.B Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 4.B TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 4.B Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf A angka 1 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan Pengurangan dan Penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam hal :

A. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek Pajak yaitu :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak Baru melalui Program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dibidang Pertanahan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah.
3. Wajib Pajak yang memperoleh Hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah atau bangunan lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat.

B. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungan dengan sebab-sebab tertentu yaitu :

1. Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah melalui pembelian hasil ganti rugi Pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak.

2. Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.
 3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak meluas pada kehidupan Perekonomian Nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan Restrukturisasi Usaha dan atau Utang Usaha sesuai dengan Kebijakan Pemerintah.
- C. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk Panti Asuhan, rumah yatim piatu, sekolah, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat dan rumah Ibadah.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 20 % (dua puluh persen) dari pajak yang terhutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf A ayat (3).
 - b. 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terhutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf A ayat (2) dan huruf B ayat (1) dan (2).
 - c. 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terhutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf B ayat (3).
 - d. 100 % (seratus persen) dari pajak yang terhutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf C.
 - e. Dibebaskan dari pajak yang terhutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf A angka 1.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Bupati Karimun melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Permohonan pengajuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf A angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 Januari 2018

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 2